



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 37/Pid. C/2025/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **21 Maret 2025**, dalam perkara terdakwa :

**UDI SANTOSO bin SUYATIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, suku/bangsa Jawa/WNI, alamat Dusun Dadapan, Rt.021/Rw.004, Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ROFI HERYANTO, S.H.**.....**Hakim ;**

**SUGENG HARYANTO, S.H., M.H.**.....**Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, pada tanggal :20 Maret 2025, Nomor : 300.1.5/638/418.40/2025;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : kuntul 8 (delapan) botol , KTP a.n **UDI SANTOSO bin SUYATIN**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **IBNU HERU SANTOSO;**
2. **YUDI SURYANTO;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah bertempat di warung di desa Kalibelo kec. Gampengrejo kab. Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**UDI SANTOSO bin SUYATIN** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjad Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1977 huruf C Yo G junto Pasal 04 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Catatan putusan Nomor 37/Pid.C/2025/PN Gpr hal 1 dari 2 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **UDI SANTOSO bin SUYATIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - kuntul 8 (delapan) botol dirampas untuk dimusnahkan;
  - KTP a.n **UDI SANTOSO bin SUYATIN** dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **21 Maret 2025**, oleh kami : **ROFI HERYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SUGENG HARYANTO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUGENG HARYANTO, S.H.M.H.**

**ROFI HERYANTO, SH.**

Catatan putusan Nomor 37/Pid.C/2025/PN Gpr hal 2 dari 2 hal.